



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.878, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2349/MENKES/PER/XI/2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit kesehatan lingkungan dan kesehatan mata tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan namun lebih dipengaruhi oleh batas ekosistem, oleh karenanya diperlukan surveilans epidemiologi yang dilaksanakan secara lokal, regional, dan nasional;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 891/Menkes/PER/IX/2008 sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3447);;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian penyakit;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

## BAB I

### JENIS DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

- a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP);
- b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I (BTKLPP Kelas I); dan
- c. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II (BTKLPP Kelas II).

#### Pasal 2

BBTKLPP, BTKLPP Kelas I, dan BTKLPP Kelas II adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 3

BBTKLPP, BTKLPP Kelas I, dan BTKLPP Kelas II dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Bagian Pertama

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

BBTKLPP mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di

bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, BBTKLPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
- b. pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
- c. pelaksanaan laboratorium rujukan;
- d. pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;
- g. pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BBTKLPP secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

BBTKLPP terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Surveilans Epidemiologi;
- c. Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium;
- d. Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- e. Instalasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Struktur Organisasi BBTKLPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan laporan, urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

#### Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Umum.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan laporan, serta informasi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### Pasal 13

Bidang Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang surveilans epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan mata, kemitraan, dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular;
- b. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana;